

SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR : 13/HK.03.1/1604/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yaitu UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 1 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 13 tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, dan Keputusan Ketua KPU No. 443 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2022 ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 2 Juni 2022.